PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA BEBAS BERSYARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEMBALI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

ELIS MARDIANA SITOMPUL

02033102075

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2007

S
346.04407
Sit
P
2007

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT
PERPUSTAKAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA BEBAS BERSYARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEMBALI

16010
16372

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :
ELIS MARDIANA SITOMPUL
02033100075

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama	: ELIS MARDIANA SITOMPUL
NIM	: 02033100075
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi	: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA BEBAS BERSYARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEMBALI**

Inderalaya, Juli 2007

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,

Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP 130 989 244

Pembimbing Pembantu,

Elfira Taufani, S.H., M.Hum
NIP 131 789 515

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : ELIS MARDIANA SITOMPUL

NIM : 02033100075

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H. A. Romson, S.H., M.H., LL.M ( )
2. Sekretaris : Amrullah Arpan, S.H., S.U ( )
3. Anggota : Ridwan, S.H., M.Hum ( )
   Ruben Achmad, S.H., M.H ( )

Indralaya, Juli 2007

Mengetahui,

Dekan

H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP 130 604 256

MOTTO :

Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegang-Nya, siapa yang berpegang kepada-Nya akan disebut berbahagia.

(Amsal 3: 18)

Hadiah dari satu tugas yang telah dilaksanakan adalah kekuatan untuk menyelesaikan tugas lainnya

G. Elliot

Ku persembahkan kepada :

- ♥ Kedua Orangtua ku
- ♥ Abang2&kakak2 ku
- ♥ Keponakan ku
- ♥ Sahabat2 ku
- ♥ Saudara/i ku
- ♥ Almamater ku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat, kesempatan dan kemurahan tangan pengasihan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA BEBAS BERSYARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEMBALI**

Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagiannya, baik dari isi maupun tehnik penulisan. Untuk ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis. Demikianlah harapan Penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Juli 2007

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas waktu dan bimbingan ibu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih buat bimbingan bapak selama ini.
8. Bapak Gumelar, Bc.IP, SH, Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.

9. Bapak R. Ahmad Fikri, SH, Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.
10. Bapak M. Zen, S.Sos, Kepala Seksi Bimbingan Pemasyarakatan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.
11. Bapak Rizaludin, Kepala Sub Bimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang.
12. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banya membantu dalam hal akademik, buat Yu' Las, makasih buat bantuannya selama ini.
14. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih buat semuanya.

Special Thanks To :

My Jesus Christ

Terimakasih Tuhan buat Kasih dan Penyertaan-Mu...akhirnya aq bisa menyelesaikan studi ku.

My Big Family :

Kedua Orangtua ku D. Sitompul & R Br Hutabarat (Op. Samuel); Abangku Pak Samuel & Mak Samuel; Abangku Pak Gracia & Mak Gracia; Kakakku Mak Yelsha & Pak Yelsha; Kakak ku Sari; Keponakan ku Samuel, Rachel, Hose, Gracia, Yelsha, Yaldhico, Yessi, Michael; makasih buat cinta kasih, dukungan, dan doa yang diberikan selama ini.

Kel. Uda & Inanguda Delima (Op. Ode); Kel. Uda & Inanguda Loly
makasih buat bimbingannya selama aku kuliah di Palembang.
Adek2 ku Loly, Obel, Lusy
Kel. Amang & Inang Pasaribu, makasih buat bantuannya selama ini.

My Bezt Friends :

Natalita Sola Gracia Situmorang SH, Friska Afni Siahaan SH, Leny Novita Tarigan SH (Miss U Sista), Jekson Sitorus, Manompang Sitanggang SH, Janto Marbun,
Ronny Siregar, Boy Simatupang,
Jekson Simangunsong SH (makasih buat ceritanya)
Thank buat kenangan yang udah qt rajut bersama. Kenangan yang ga akan pernah dilupakan.
...Luv & Miss U All...

BPC GMKI Cabang Palembang Masa Bakti 2005-2007 :

B'Anry J Sitorus ST, B'Marolop Hutabarat ST, K'Dina Butar-butar, Okto Sihombing, Frikelly Silaban ST, Mince SH, Tiurma Haloho, Welly Anggara Simanjuntak, Jhon Harrys Sinulingga, Ruth Melinda Sianturi SE, Erwan Dono Girsang, Bonur Eka Sianipar
Thank buat kebersamaan selama dalam kepengurusan. Ut Omnes Unum Sint...

GMKI's Family :

Christaroferry, Oberlin, Dame, Mepal, Stevi, Melita, Erwin, Torang, Shinto, Evi, Sarah, Sisca & Jefry, Itoku Janus, Astra, Chandra Malau, Lugayanto, B'Janfry, B'Tober, Anggi, Dedy Rizal, Ira & Martin, Chika, Alex B
Seluruh Kader2 GMKI & Senior Members/friends
Thanx buat kerjasama & kebersamannya selama ini.

Gerobak Hukum'03 :

Ucok&Yosephine, Ganda_Double, Wandes SH (thnx udh jd pembimbing III ku he2...), Robert, Evry, Marlin, Fransisca,SH, Pintamin,SH, Fina,SH, Olfi, Novi SH, Priska SH, Herlina SH, Mariska SH, Lamtiur SH, Andre_Birink, Darman

Kelas A PLKH :

Adi Sulistyo, Arif Hakim, Niku Senda, Marlena, Tia, Lamtiur, Ucok, Marisa, Dian M, Dien Mutia, Olfi, Amsri, Djaharruddin, Manompang, Jekson Sitorus, Wandes, Eko, Ilham, Oktian, Abdullah Tauhid, Andri Petra, Andre_Birink, Marlin
Makasih buat kebersamaan yang qt lalui bersama selama PLKH.

Damaris Fans Club :

Ruben_Simanjuntak, Cahyo_Manik, Satria_Siahaan, Freddy_Sinurat, Pay_Sidabutar, Putra_Birink, Mei_Sirait, K'Mia_Sinaga, Masda_Marpaung, Ester_Manullang, B'Ronal_Aritonang (makasih ya itona buat bantuannya selama ini), Natar_Purba, Sudunk_Pasaribu, Suryo_Tampubolon, Moses_Sitompul, Alex_Ht.Julu, Mela_nton_Tindaon
Makasih buat cerita & kebersamaannya selama ini. Cerita yang ga akan pernah aq lupain.
...Luv & Miss U All...

KK Grace :

Papa dr. Herbet Nainggolan, Mama Plores Simanjuntak S.P, Ondank Pasaribu, Anna_Bos Batubara, Felina Siburian
Makasih buat Sharing Firman dan ceritanya. Semoga qt semakin bertumbuh dalam-Nya.

All Boentoe Members :

Ela, Vera_Sinaga & Rio, Tato_ting, Risda & Eep, Astri, Jhoni, Megi, Jo_mun, Jo_si, Jo_Ha, Juli, Brams, Rano, Dian, pokoknya semua2nya tanpa terkecuali
Thanx buat canda tawanya...
Hidup Boentoe!!!

Helen Tupang, Dzy_Jiban, Leo Simorangkir, Enny, Reny Napitupulu, Dona, Clara, Aphien Bintang, N'cak Silitonga, Linda Hasibuan, Rico S, Helen_Torus, Lidya S, Melly, Jimmy See-klit
Thanx buat motivasinya selama ini. Kapan ni qt ngumpul2 lagi??

Law Family_PDO Agape tanpa terkecuali

Almamaterku Angkatan 2003

FINALLY

For Y.O.U yang pernah ada dalam cerita ku...makasih udah memberi warna dalam hidup ku.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i
Halaman Persetujuan ii
Halaman Pengesahan iii
Halaman Motto iv
Kata Pengantar v
Daftar Isi x

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Ruang Lingkup Penelitian 14
E. Manfaat Penelitian 14
F. Metode Penelitian 15
1. Lokasi Penelitian 15
2. Pendekatan Masalah 15
3. Populasi dan Sampel Penelitian 15
4. Jenis dan Sumber Data 16
5. Teknik Pengumpulan Data 18
6. Analisa Data 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana 19
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 19
2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana 24
3. Subyek Pertanggungjawaban Pidana 34
B. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pemasyarakatan 35
1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan 35
2. Pengertian Pembinaan 36
3. Pengertian Narapidana 37
4. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan 39
5. Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan 43
6. Pembebasan Bersyarat 44
a. Pengertian Pembebasan Bersyarat 44
b. Dasar Hukum Pemberlakuan Pembebasan Bersyarat 44
c. Tujuan Pemberian Pembebasan Bersyarat 45
d. Syarat-syarat Diberikannya Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana 45

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. D: 071207
TANGGAL : 07 NOV 2007

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Narapidana Bebas Bersyarat Yang Melakukan Tindak Pidana Kembali 48
1. Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan 49
2. Pemberian Pembebasan Bersyarat 52
a. Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat 53
b. Pelaksanaan Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat 58
3. Recidive 64
a. Pengertian Recidive 64
b. Recidive Menurut KUHP 65
c. Recidive yang Diatur di Luar KUHP 68
d. Golongan Recidive 70
e. Faktor-faktor yang Memperberat Pidana 70
B. Pelaksanaan Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang Baru Dilakukan 72

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada prinsipnya, negara Indonesia adalah negara hukum *(rechtstaat)*. Artinya, kekuasaan negara dibatasi oleh hukum.[1] Dengan demikian, segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun yang dilakukan oleh para warga negaranya harus berdasarkan atas hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut Asas Praduga Tak Bersalah *(Presumption of Innocence)*. Artinya, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berbicara mengenai hukum, apabila dipersempit lagi di bidang hukum pidana, maka akan semakin jelas bahwa peraturan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia diatur sedemikian rupa untuk menjamin kepastian hukum.

Hukum pidana merupakan jenis hukum yang memberikan nestapa sehingga orang akan menerima akibat atas pelanggaran yang telah dilakukannya.[2]

---

[1] Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen

[2] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1979, hlm. 25

Menurut Prof. Moeljatno, SH, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :[3]

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Prof. Van Hamel dalam bukunya *Inleiding Studie Nederlands Strafrecht 1927* memberikan definisi sebagai berikut :[4]

"Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut."

---

[3] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1
[4] *Ibid*, hlm. 8

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, hukum pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :[5]

a. Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan suatu penderitaan;
b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang;
c. Pidana dikenakan pada seorang penanggung peristiwa pidana menurut undang-undang.

Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa setiap pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditetapkan. Pasal ini didasarkan pada asas legalitas, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Pasal 10 KUHP mengatur tentang pidana yang meliputi :

1. Pidana Pokok, berupa :
   a. Pidana mati;
   b. Pidana penjara;

---

[5] Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 49

c. Pidana kurungan;

d. Pidana denda;

e. Pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan, berupa :

a. Pencabutan hak-hak tertentu;

b. Perampasan barang-barang tertentu;

c. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut terdapat pidana berupa pidana penjara yang jelas memberikan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah menjalani pidana biasa disebut Narapidana. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian Terpidana menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya, Narapidana merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu melalui Lembaga Pemasyarakatan.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan dilukiskan sebagai tempat pendidikan moral, yaitu tempat refleksi-refleksi moral dan spiritual diadakan serta penebusan dosa terjadi. Para terpidana perlu diberikan pengajaran moral dan agama agar keyakinan dan pandangannya diperbaharui, kecenderungan-kecenderungan jahatnya dikendalikan dan hidupnya disegarkan. Semuanya itu berdasarkan atas tesis bahwa setiap bentuk kejahatan melawan hukum merupakan ekspresi ketidakpedulian sosial pada orang lain.[6]

Lembaga Pemasyarakatan juga dapat dikatakan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran LAPAS tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga

---

[6] Yong Ohoitimur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 39-40

Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.[7]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dikatakan bahwa :

> Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan, di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.[8]

Pembinaan Narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus Narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik, sehingga sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti Narapidana yang didorong untuk membangkitkan harga diri sendiri dan pada diri orang lain serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk

---

[7] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103

[8] ***Ibid***

menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat. Pembinaan terhadap Narapidana dalam pemasyarakatan melibatkan peran serta masyarakat sehingga timbul suatu doktrin bahwa Narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.

Arah pembinaan harus tertuju kepada :[9]

1. Membina pribadi Narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum;
2. Membina hubungan antara Narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Pola pembinaan yang dilakukan di LAPAS pun dewasa ini sudah cukup menuju ke arah yang lebih baik. Ini bisa dilihat dalam sejarah perkembangan pemasyarakatan yang dikenal saat diadakannya Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama dari seluruh Indonesia di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964. Hasil konferensi ini telah menetapkan 10 (sepuluh) prinsip pokok, yaitu :[10]

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;

---

[9] A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 85

[10] R. Achmad S Soema di Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 13-15

2. Menjatuhkan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara sehingga tidak boleh ada penyiksaan terhadap Narapidana berupa tindakan, ucapan, cara perawatan, maupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami Narapidana hendaknya hanya menghilangkan kemerdekaannya;
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terhadap Narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma-norma hidup dan kehidupan serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan bergerak, Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
8. Tiap orang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada Narapidana bahwa ia adalah penjahat;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Perlu diusahakan agar Narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan

jalan menyediakan atau memberikan pekerjaan dengan upah ataupun mendapatkan pendidikan di luar Lembaga;

10. Perlu didirikan Lembaga-lembaga Pemasyarakatan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan Lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip ini diwujudkan ke dalam pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metode. Jadi, dengan diadakannya konferensi pemasyarakatan tersebut, maka dimulailah pola pembinaan yang baru di LAPAS. Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem pemasyarakatan sebelum kemerdekaan dimana fungsi penjara adalah sebagai pembalasan bagi perbuatan Narapidana.

Pembinaan Narapidana dalam LAPAS dapat memberikan dampak positif bagi Narapidana sehingga Narapidana merasa sadar atas kesalahan yang telah dilakukannya. Salah satu dampak positif dari pembinaan tersebut adalah adanya sikap baik dari Narapidana selama menjalani hukuman, sehingga tidak jarang dari mereka mendapatkan hak-hak mereka yang meliputi remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS. Ketentuan tentang pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP. Dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pembebasan bersyarat diberikan kepada Narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Pasal 43 ayat (2) juga dikatakan bahwa pembebasan bersyarat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bagian dari usaha pembinaan dalam LAPAS. Pembinaan pembebasan bersyarat dimaksudkan untuk mengintegrasikan Narapidana bergaul dengan masyarakat .[11]

Dalam pemberian bebas bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

---

[11] Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 160

Pasal 15 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa lamanya masa percobaan sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah 1 tahun.

Pasal 15a KUHP juga menentukan adanya syarat umum, yaitu terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik (ayat (1)). Selain itu juga terdapat syarat khusus tentang kelakuan terpidana, asal tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya (ayat(2)). Apabila melanggar syarat-syarat tersebut, maka pembebasan bersyarat dapat dicabut dan kembali menjalani pidananya.

Izin pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana yang bersangkutan :[12]

a. Hidup secara tidak teratur, suka membuat onar,mabuk-mabukan, bermain judi, mengunjungi tempat mesum, menggangu ketentraman umum atau masyarakat;
b. Malas bekerja;
c. Bergaul dengan residivis;
d. Mengulangi tindak pidana;
e. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
f. Melanggar tata tertib.

---

[12] Lihat Pasal 13 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas

Pengaruh pembebasan bersyarat terhadap tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat terlihat pada tujuan negatif dari pembebasan bersyarat, yaitu untuk menyelamatkan terpidana dari penderitaan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya yang berjangka pendek dengan segala akibatnya. Alasan ini sangatlah penting bilamana benar-benar tidak perlu dikhawatirkan bahwa yang bersalah akan mengulangi suatu tindak pidana yang agak berat.[13]

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang, dalam kurun waktu Januari 2001 sampai Mei 2007 terdapat 4404 orang Narapidana. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat berjumlah 677 orang dan Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat namun melakukan tindak pidana kembali berjumlah 2 orang.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bagi Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat melakukan tindak pidana sebelum masa percobaannya selesai.

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Narapidana bebas bersyarat apabila ia melakukan tindak pidana kembali sebelum masa percobaannya selesai dan juga bagaimana proses terhadap tindak pidana yang baru dilakukannya, apakah langsung diserahkan kepada penyidik atau menyelesaikan sisa hukuman yang belum dijalani.

---

[13] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat,* Alumni, Bandung, 1985, hlm. 230

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA BEBAS BERSYARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEMBALI"**

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana kembali?
2. Kapan pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana yang baru dilakukan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap Narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana kembali.
2. Untuk mengetahui waktu pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana yang baru dilakukan.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk menghindari terjadinya pelebaran masalah, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana kembali.
2. Pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana yang baru dilakukan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana terhadap Narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana kembali.

2. Secara Praktis

   Ditujukan kepada aparat penegak hukum untuk lebih baik lagi dalam membina Narapidana agar mereka tidak melakukan tindak pidana kembali dan dapat kembali ke masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Palembang, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang, dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas I Palembang.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara dan menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pelengkap, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan dijadikan sampel penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, populasi dari penelitian ini adalah Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat yang berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang. Adapun untuk metode penelitian sampel, peneliti menggunakan *purpossive sampling,* yaitu terhadap 2 Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat namun melakukan tindak pidana kembali.

4. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian di Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Palembang, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang, dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas I Palembang.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

2) Sumber Data

a. Data Primer diperoleh dengan melaksanakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait langsung dalam penelitian ini, yaitu Kepala POLTABES Palembang, Kepala BAPAS Klas I Palembang, Kepala LAPAS Klas I Palembang, dan Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat namun melakukan tindak pidana kembali.

b. Data Sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi :

1. *Bahan Hukum Primer*, yaitu bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas;
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas;

2. *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, *website*, dan buku-buku yang berkaitan dengan tulisan.
3. *Bahan Hukum Tersier*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk menunjang data sekunder, maka peneliti melakukan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data secara sistematis terhadap hal-hal penting yang diperoleh di lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam mendapatkan data sekunder, peneliti mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang mendukung penelitian tersebut.

6. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas dan kebenarannya agar apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian terjawab dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Hamzah dan Siti Rahayu, ***Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia***, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983

A. Z. Abidin, ***Bunga Rampai Hukum Pidana***, Pradnya Pramita, Jakarta, 1983

Adami Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2***, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Andi Hamzah, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, ***Hukum Pidana 1***, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1988

Bambang Poernomo, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978

_____, ***Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan***, Liberty, Yogyakarta, 1985

Bambang Waluyo, ***Pidana dan Pemidanaan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

B.I.T. Tambah, ***Kajian Filosofis Dasar-dasar dan Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Hukum***, Simbur Cahaya Nomor 7 Tahun III Mei 1998

Dwidja Priyatno, ***Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia***, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006

E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, ***Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya***, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982

Hermien Hadiati Koeswadji, ***Hukum Pidana Lingkungan***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

_____, ***Perkembangan Macam-macan Pidana Dalam rangka Pembangunan Hukum Pidana***, Citra Aditya, Bandung, 1995

Loebby Loqman, ***Pidana dan Pemidanaan***, Penerbit Datacom, Jakarta, 1992

Moeljatno, ***Asas-asas Hukum Pidana***, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Muladi, ***Lembaga Pidana Bersyarat,*** Alumni, Bandung, 1985

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, ***Intisari Hukum Pidana***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

R. Achmad S Soema di Praja dan Romli Atmasasmita, ***Sistem Pemasyarakatan di Indonesia***, Bina Cipta, Bandung, 1979

R. Soesilo, ***KUHP Serta Penjelasan Pasal Demi Pasal,*** Politea, Bogor, 1981

Roeslan Saleh, ***Stelsel Pidana Indonesia,*** Aksara Baru, Jakarta, 1978

_____, ***Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana***, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Roscoe Pound, ***Pengantar Filsafat Hukum***, Terjemahan Mohamad Rajab, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1989

Soedjono Dirdjosisworo, ***Penanggulangan Kejahatan***, Penerbit Alumni, Bandung, 1976

W.J.S. Purwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1985

Wirjono Prodjodikoro, ***Asas-asas Hukum Pidana Indonesia***, PT. Eresco, Bandung, 1979

Yong Ohoitimur, ***Teori Etika Tentang Hukuman Legal***, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas;

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas

C. INTERNET

http://www.google.com

http://www.djpp.depkumham.go.id